



P U T U S A N
Nomor 154/Pid.B/2016/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FADLY**
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/tanggal lahir : 54 tahun / 16 Agustus 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pisang No. 17, Kelurahan Kampung Bugis, Kabupaten Buleleng.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta/Pedagang

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 6 September 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 07 September 2016 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 154/Pen.Pid/2016/PN.Sgr. tanggal 08 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2016/PN.Sgr. tanggal 09 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2016/PN.Sgr.



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FADLY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHP, sesuai surat dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa ;

7 (tujuh) buah batu mulia masing – masing dengan jenis :

1. Mirah Madagaskar berikut gagang cincinnya;
2. Black Saphire Golden berikut gagang cincinnya.
3. Mirah Burma ukuran besar berikut gagang cincinnya .
4. Blue Saphire Afrika berikut gagang cincinnya .
5. Blue Saphire berikut gagang cincinnya.
6. Mata Kucing berikut gagang cincinnya.
7. Mirah Burma berikut gagang cincinnya.

Dikembalikan kepada Terdakwa Fadly

1 (satu) buah BPKB DAIHATSU XENIA warna hitam metalik nopol DK 1544 UH tahun 2013 atas nama BPKB : Kadek Rina Arvianti,SE.dengan Nomor BPKB : K – 06767193.

Dikembalikan kepada saksi: KADEK RINA ARVIANTI, SE.

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

(KUTIP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa terdakwa **F A D L Y** pada hari tanggal dan waktu yang tidak dapat di ingat lagi sekitar awal bulan Oktober 2015 atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di Finance INDOMOBIL, Jalan Udayana, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara-cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu-waktu dan tempat seperti yang telah diuraikan diatas sekitar bulan Oktober 2015 saksi korban KADEK RINA ARVIANTI, SE. saat itu memerlukan dana, lalu korban menyuruh terdakwa untuk mencaikan dana/kredit dengan jaminan 1 (satu) buah BPKB kendaraan merk Daihatsu Xenia No. Pol. DK 1544 UH warna hitam metalik tahun 2013 milik korban KADEK RINA ARVIANTI, SE. dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lalu terdakwa bersedia dan menyanggupinya dan terdakwa mengatakan waktu itu akan dijaminan di sebuah koperasi yang ada di Denpasar dan di Koperasi serta kapanpun bisa dilunasinya, atas keterangan terdakwa tersebut saksi korban menyanggupi dan menjadikan BPKB nya kepada terdakwa untuk dijadikan jaminan hutang;
- Kemudian sekitar 1 (satu) minggu berikutnya uang yang dijanjikan terdakwo sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut diterima oleh saksi korban sesuai permintaan saksi korban dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dengan cicilan per bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya setelah saksi korban sempat melakukan pembayaran angsuran selama 6 (enam) kali pencicilan atas pinjaman, saksi korban menanyakan sisa pinjamannya kepada terdakwa, akan mau dilunasi dan kendaraan tersebut akan dijual, lalu terdakwa mengatakan bahwa sisa pinjaman sebesar Rp. 8.886.000,(delapan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) kemudian saksi korban memberikan sisa pinjaman tersebut yang diterima langsung oleh terdakwa pada tanggal 24 Mei 2016;
- Bahwa setelah korban melunasinya tapi BPKB tidak dikembalikan oleh terdakwa namun setelah di cek keberadaan BPKB tersebut ternyata

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2016/PN.Sgr.



terdakwa tanpa seijin pemiliknya yakni saksi korban KADEK RINA ARVIANTI, SE. sebuah BPKB atas nama KADEK RINA ARVIANTI, SE Nomor BPKB K-06767193 dijadikan jaminan di Finace INDOMOBIL jalan Udayana singaraja dengan nilai jaminan sebesar Rp. 80.000.000, (delapan puluh juta rupiah), Padahal saksi Korban menerima uang hanya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sedangkan sisanya dari jumlah pinjaman Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dipergunakan sendiri untuk keperluan sehari-hari oleh terdakwa.

- Sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban KADEK RINA ARVIANTI, SE. menderita kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan sebuah BPKB miliknya hingga saat ini masih menjadi jaminan Finance INDOMOBIL Jalan Udayana Singaraja;

Perbuatan terdakwa **F A D L Y** sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **F A D L Y**, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu, **dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,** yang dilakukan dengan cara-cara dan rangkaian oefistiwa sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu-waktu dan tempat seperti yang telah diuraikan diatas sekitar bulan Oktober 2015 saksi korban KADEK RINA ARVIANTI, SE. saat itu memerlukan dana, lalu korban menyuruh terdakwa untuk mencari dana/kredit dengan jaminan 1 (satu) buah BPKB kendaraan merk Daihatsu Xenia No. Pol. DK 1544 UH warna ham metalik tahun 2013 milik korban KADEK RINA ARVIANTI, SE. dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lalu terdakwa bersedia dan menyanggupinya dan terdakwa mengatakan waktu itu akan dijaminan di sebuah koperasi yang ada di Denpasar dan di Koperasi serta kapanpun bisa dilunasinya, atas keterangan terdakwa tersebut saksi korban menyanggupi dan menjadikan BPKB nya kepada terdakwa untuk dijadikan jaminan hutang;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekitar 1 (satu) minggu berikutnya uang yang dijanjikan terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut diterima oleh saksi korban sesuai permintaan saksi korban dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dengan cicilan per bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya setelah saksi korban sempat melakukan pembayaran angsuran selama 6 (enam) kali pencicilan atas pinjaman, saksi korban menanyakan sisa pinjamannya kepada terdakwa, akan mau dilunasi dan kendaraan tersebut akan dijual, lalu terdakwa mengatakan bahwa sisa pinjaman sebesar Rp. 8.886.000,- (delapan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) kemudian saksi korban memberikan sisa pinjaman tersebut yang diterima langsung oleh terdakwa pada tanggal 24 Mei 2016.
- Bahwa setelah korban melunasinya tapi BPKB tidak dikembalikan oleh terdakwa namun setelah di cek keberadaan BPKB tersebut ternyata terdakwa tanpa seijin pemiliknya yakni saksi korban KADEK RINA ARVIANTI, SE. sebuah BPKB atas nama KADEK RINA ARVIANTI, SE. Nomor BPKB K-06767193 dijadikan jaminan di Finance INDOMOBIL Jalan Udayana Singaraja dengan nilai jaminan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), Padahal saksi Korban menerima uang hanya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sedangkan sisanya dari jumlah pinjaman Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dipergunakan sendiri untuk keperluan sehari-hari oleh terdakwa;
- Sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban KADEK RINA ARVIANTI, SE. menderita kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan sebuah BPKB miliknya hingga saat ini masih menjadi jaminan Finance INDOMOBIL jalan Udayana Singaraja

Perbuatan terdakwa FADLY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **KADEK RINA ARVIANTI, SE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kebetulan perlu dana sekitar bulan Oktober 2015 kemudian saksi minta tolong kepada terdakwa untuk dipinjamkan dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk waktu 1 (satu) tahun dan cicilan perbulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengaku mencari kridit di sebuah kopras di Denpasar;
- Bahwa saksi menyuruh terdakwa untuk mencari dana karena saksi percaya dengan terdakwa dan istrinya berteman satu kantor di Asuransi Allianz.
- Bahwa saksi sudah pernah mencicil sekitar 7 (tujuh) bulan melalui terdakwa dan tanda bukti pencicilan tidak ada.
- Bahwa sisa pinjaman sebesar Rp. 8.886.000,- (delapan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan sekarang sudah dibayar (ditunasi).
- Bahwa saksi tidak tahu BPKB tersebut dicarikan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah dilunasi pinjaman tersebut, BPKB belum juga dikembalikan.
- Bahwa saksi mengecek ke Finance INDOMOBIL bersama saksi PUTU GEDE SUARDANA, S.Pd, ternyata benar bahwa BPKB tersebut dipinjamkan disana;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mencari dana lebih dari Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. **PUTU GEDE SUARDANA, SPd.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang mengecek Finance INDOMOBIL dan setelah dicek benar BPKB di jadikan jaminan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi yang mencari terdakwa dengan tujuan untuk menebus BPKB dan terdakwa mengakui kalau BPKB dijadikan jaminandi Finance INDOMOBIL Singaraja kemudian saksi bersama saksi Nyoman Sudimahayasa, ST. dan korban pada tanggal 27 Mei 2016 mengecek BPKB tersebut ke kantor Finance INDOMOBIL di jalan udayana ternyata benar BPKB dijadikan jaminan oleh terdakwa.
- Bahwa BPKB tersebut berada dalam penguasaan terdakwa karena sebelumnya saksi Kadek Rina Arvianti menyuruh terdakwa untuk

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencarikan kredit dengan jaminan BPKB dengan nilai jaminan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dengan cicitan per bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menjaminkan BPKB mitik saksi Nyoman Sudimahayasa, ST, di kantor Finance INDOMOBIL sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tanpa seijin Nyoman Sudimahayasa, ST.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat kererangan tersebut benar;

3. **NYOMAN SUDIMAHAYASA, ST.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi KADEK RNA ARVIANTI, SE, adalah istri saksi selaku korban.
- Bahwa saksi baru ketahui awalnya saat mau menjual mobil jenis Zenia tahun 2013 ternyata istri saksi BPKBnya dijadikan jaminan dengan pinjam uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan menyuruh terdakwa Fadly.
- Bahwa saksi bilang yang dipinjam sudah dicicil dan sisa hutang sudah saksi lunasi sebesar Rp. 8.886.000,- (delapan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah), sesuai kwitansi tertanggal 24 Mei 2016.
- Bahwa barang bukti kwitansi itu yang tanda tangan terdakwa Fadly yang menulis saksi.
- Bahwa terdakwa yang mengaku bahwa BPKB berada Finance INDOMOBIL dijadikanjaminan.
- Bahwa dari pihak Finance INDOMOBIL bersedia ditukar jaminannya dengan Sertipikat.
- Bahwa istri saksi yang menyerahkan BPKB kepada terdakwa dan saksi tidak tahu kalau istri saksi pinjam uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui terdakwa.
- Bahwa setelah ada pengakuan dari terdakwa BPKB dijadikan jaminan di Finance INDOMOBIL kemudian saksi minta batuan kepada saksi PUTU GEDE SUARDANA, S.Pd, untuk mengecek ke Finance INDOMOBIL.
- Bahwa saksi menerangkan tidak benar meminjam uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atas nama yang tertera di BPKB dan tidak ada memberi kuasa kepada terdakwa untuk dijadikan jaminan.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti BPKB dan kwitansi pelunasan benar sedangkan sisanya saksi tidak tahu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat kererangan tersebut benar;

4. I **MADE DWI JATI MARHENDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi bekerja di Finance INDOMOBIL Singaraja yang menangani proses pengajuan kredit tapi tidak mengecek langsung kebenaran atas nama di BPKB.
- Bahwa saksi bagian Credit Marketing Officer yang bertugas dan bertanggung jawab menerima aplikasi kredit pembayaran, marketing dan menjalin kerjasama dengan dealer sehubungan dengan pembiayaan kredit.
- Bahwa saksi menerangkan atas pengakuan terdakwa yang mengatakan bahwa kekurangan dana untuk membeli mobil seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kemudian syarat-syarat pengajuan kredit dipenuhi oleh terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan saksi/pihak Finace melakukan surve terhadap kendaraan yang dijadikan jaminan.
- Bahwa saksi tidak mengecek KTP yang punya atas nama di BPKB.
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan satu hari sudah selesai, proses hanya dua hari dana cair sekitar seminggu kemudian.
- Bahwa proses pembayaran pinjaman sampai sekarang belum diselesaikan;
- Bahwa pinjaman uang di Finance INDOMOBIL sekitar bulan oktober 2015
- Bahwa BPKB sudah disita untuk dijadikan barang bukti
- Bahwa bukti otentiknya tidak terlampir di berkas
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat kererangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjaminkan BPKB di Finance INDOMOBIL Singaraja di Jalan Udayana.
- Bahwa korban hanya membutuhkan dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima betas juta rupiah), tapi karena terdakwa butuh biaya untuk modal beli permata terdakwa melebihi meminjam menjadi Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tanpa ijin yang punya BPKB

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2016/PN.Sgr.



saksi KADEK RINA ARVIANTI, SE.

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan bertobat untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.
- Bahwa uang pinjam di Finance INDOMOBIL Singaraja di pergunakan untuk beli batu mulia seperti barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa barang bukti batu mulia itu terdakwa yang beli untuk di perjual belikan sebagai nafkah.
- Bahwa terdakwa terima pinjam di Finance INDOMOBIL Singaraja sekitar kurang dari jumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) setelah dipotong administrasinya.
- Bahwa terdakwa terima uang sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) uang tersebut ada sebagai untuk beli batu mulia.
- Bahwa barang bukti hasil dari uang yang di pinjam di Finance INDOMOBIL Singaraja sebgai jaminan BPKB milik orang lain.
- Bahwa terdakwa dengan korban tidak ada penyelesaian secara perdamaian.
- Bahwa sebelumnya saksi korban sempat dimintai tolong pinjam uang ditempat yang pernah menjaminkan sertifikat oleh karena di Finance INDOMOBIL Singaraja bisa pinjam lebih dad Rp. 15.000.000,- (lima betas juta rupiah) sedangkan jaminan lebih besar dari pinjem Rp. 15.000.000,- (lima betas juta rupiah) maka terdakwa pinjamkan di Finance INDOMOBIL Singaraja sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 buah batu mulia masing dengan jenis:
 - a. Mirah Madagaskar berikut gagang cincinnya;
 - b. Black Sapphire Golden berikut gagang cincinnya.
 - c. Mirah Burma ukuran besar berikut gagang cincinnya .
 - d. Blue Sapphire Afrika berikut gagang cincinnya .
 - e. Blue Sapphire berikut gagang cincinnya.
 - f. Mata Kucing berikut gagang cincinnya.
 - g. Mirah Burma berikut gagang cincinnya.
2. 1 (satu) buah BPKB DAIHATSU XENIA warna hitam metalik nopol DK 1544 UH tahun 2013 atas nama BPKB : Kadek Rina Arvianti,SE.dengan Nomor BPKB : K – 06767193.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menjaminkan BPKB di Finance INDOMOBIL Singaraja di Jalan Udayana.
- Bahwa benar korban hanya membutuhkan dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tapi karena terdakwa butuh biaya untuk modal beli permata terdakwa melebihi meminjam menjadi Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tanpa ijin yang punya BPKB saksi KADEK RINA ARVIANTI, SE.
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan bertobat untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.
- Bahwa benar uang pinjam di Finance INDOMOBIL Singaraja di pergunakan untuk beli batu mulia seperti barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa benar barang bukti batu mulia itu terdakwa yang beli untuk diperjual belikan sebagai nafkah.
- Bahwa benar terdakwa terima pinjam di Finance INDOMOBIL Singaraja sekitar kurang dari jumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) setelah dipotong administrasinya.
- Bahwa benar terdakwa terima uang sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) uang tersebut ada sebagai untuk beli batu mulia.
- Bahwa benar barang bukti hasil dari uang yang di pinjam di Finance INDOMOBIL Singaraja sebagai jaminan BPKB milik orang lain.
- Bahwa benar terdakwa dengan korban tidak ada penyelesaian secara perdamaian.
- Bahwa benar sebelumnya saksi korban sempat dimintai tolong pinjam uang ditempat yang pernah menjaminkan sertifikat oleh karena di Finance INDOMOBIL Singaraja bisa pinjam lebih dari Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan jaminan lebih besar dari pinjam Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) maka terdakwa pinjamkan di Finance INDOMOBIL Singaraja sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2016/PN.Sgr.



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN ALTERNATIF*

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur barang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum dimana orang tersebut tidak terganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa adalah terdakwa **F A D L Y** yang pada saat dipersidangan mengaku dalam keadaan sehat walafiat, dapat menyebut identitas dirinya secara lengkap dan terperinci serta dapat menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti telah terjadi persesuaian keterangan antara satu dengan yang lainnya, dengan demikian unsur Barang siapa terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam perkara ini adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memang disadari dan dikehendaki.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yaitu dari keterangan saksi PUTU GEDE SUARDANA, S.Pd, saksi KADEK RINA ARVIANTI, SE, saksi NYOMAN SUDMAHAYASA, ST dan saksi I MADE DWI JATI MARHENDRA didepan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan menerangkan bahwa terdakwa telah mencarikan dana/kredit dengan jaminan 1 (satu) buah BPKB kendaraan merk Daihatsu Xenia No. Pol. DK 1544 UH warna hitam metalik tahun 2013 milik saksi korban KADEK RINA ARVIANTI, SE. dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Kemudian sekitar 1 (satu) minggu berikutnya uangnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut diterima oleh saksi korban sesuai permintaan saksi korban dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dengan cicilan per bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian tanpa seijin saksi korban yakni KADEK RINA ARVIANTI, SE. sebuah BPKB atas nama KADEK RINA ARVIANTI, SE. Nomor BPKB K-06767193 dijadikan jaminan di Finance INDOMOBIL Jalan Udayana Singaraja dengan nilai jaminan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), Padahal saksi Korban menerima uang hanya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sedangkan sisanya dari jumlah pinjaman Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dipergunakan sendiri untuk keperluan sehari-hari oleh terdakwa seperti jual beli batu mulia, akibat kejadian tersebut saksi KADEK RINA ARVIANTI, SE menderita kerugian sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Unsur barang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti pada pokoknya dapat disimpulkan pada sekitar bukan Oktober 2015 saksi korban KADEK RINA ARVIANTI, SE. saat itu memerlukan dana, lalu saksi korban menyuruh terdakwa untuk mencarikan dana/kredit dengan jaminan 1 (satu) buah BPKB kendaraan merk Daihatsu Xenia No. Pol. DK 1544 UH warna hitam metalik tahun 2013 milik korban KADEK RINA ARVIANTI, SE. dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dengan cicilan per bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga BPKB milik saksi korban berada didalam kekuasaan terdakwa adalah atas suruhan dari saksi korban KADEK RINA ARVIANTI, SE. sebagai pemilik, untuk dicarikan dana/kredit.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 7 buah batu mulia masing dengan jenis:
 - a. Mirah Madagaskar berikut gagang cincinnya;
 - b. Black Sapphire Golden berikut gagang cincinnya.
 - c. Mirah Burma ukuran besar berikut gagang cincinnya .
 - d. Blue Sapphire Afrika berikut gagang cincinnya .
 - e. Blue Sapphire berikut gagang cincinnya.
 - f. Mata Kucing berikut gagang cincinnya.
 - g. Mirah Burma berikut gagang cincinnya.

yang telah disita dari terdakwa FADLY, maka dikembalikan kepada terdakwa FADLY;

2. 1 (satu) buah BPKB DAIHATSU XENIA warna hitam metalik nopol DK 1544 UH tahun 2013 atas nama BPKB : Kadek Rina Arvianti,SE.dengan Nomor BPKB : K – 06767193.

Yang merupakan milik dari saksi KADEK RINA ARVIANTI, SE., maka dikembalikan kepada saksi KADEK RINA ARVIANTI, SE.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FADLY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Pengelapan** " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FADLY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (**Delapan**) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa ;
7 (tujuh) buah batu mulia masing - masing Zlengan jenis
 - a. Mirah Madagaskar berikut gagang cincinnya.
 - b. Black Saphire Golden berikut gagang cincinnya.
 - c. Mirah Burma berikut gagang cincinnya.
 - d. Blue Saphire Afrika berikut gagang cincinnya.
 - e. Blue Saphire berikut gagang cincinnya.
 - f. Mata Kucing berikut gagang cincinnya.
 - g. Mirah Burma berikut gagang cincinnya.

Dikembalikan kepada Terdakwa FADLY.

1 (satu) buah BPKB DAIHATSU XENIA warna hitam metalik nopol DK 1544 UH tahun 2013 atas nama BPKB : Kadek Rina Arvianti,SE.dengan Nomor BPKB : K – 06767193.

Dikembalikan kepada saksi: KADEK RINA ARVIANTI, SE.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2016, oleh **NI LUH SUANTINI, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.MH.** dan **TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **GEDE ARTA WIJAYA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh **I KETUT KINDRA, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.MH

NI LUH SUANTINI, SH.MH.

TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH.MH

GEDE ARTA WIJAYA, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15